



PUTUSAN

No. 612 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IMMANUEL NATANAEL
LUMBANTOBING als NUEL ;
tempat lahir : Teluk Betung ;
umur/tanggal lahir : 24 tahun/25 Desember 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Kantor Camat Sipahutar No.1 Desa
Sabungan Nihuta Kec. Sipahutar Kab.
Tapanuli Utara ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Mahasiswa Universitas Sisingamangaraja
XII Tapanuli ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2009 sampai dengan tanggal 11 April 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 08 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 06 September 2009 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 07 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2009 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sejak tanggal 14 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 178/2010/S.92.TAH/PP/2010/MA tanggal 09 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Februari 2010 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 179/2010/S.92.TAH/PP/2010/MA tanggal 09 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :
Kesatu

Bahwa Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING ALIAS NUEL bersama-sama dengan para pengunjung rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan yaitu di gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menceraai beraikan persidangan badan pembuat undang-undang, Pemerintahan atau Perwakilan Rakyat, memaksa untuk mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, atau mengusir ketua / seorang anggota dari persidangan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Terdakwa sebagai mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli mengetahui bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 akan dilaksanakan aksi di Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan dengan tujuan untuk menekan dan mendesak DPRD Sumatera Utara untuk menandatangani rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010



selanjutnya Terdakwa dan para mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli yang tidak dapat disebutkan lagi satu persatu sekira pukul 22.00 WIB berangkat ke Medan dengan menggunakan 19 (sembilan belas) unit Bus Karya Agung, 1 (satu) unit bus Ramayana Karya dan 2 (dua) unit Bus Makmur dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi sekitar 350 orang. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan para mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli itu tiba di kampus Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 9 Medan dan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan para mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli sudah berkumpul dan selanjutnya bersama sama berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa spanduk diantaranya bertuliskan PARIPURNA ATAU MATI dan poster HIDUP PROTAP yang terbuat dari kertas karton menuju kantor DPRD Sumatera Utara.

Sesampainya di gedung DPRD Sumatera Utara Terdakwa langsung bergabung dengan massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkumpul di tangga pintu masuk gedung DPRD Sumut sambil mendengarkan orasi yang disampaikan oleh pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dengan berteriak-teriak supaya dilakukan sidang paripurna pengesahan pembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan poster mendesak diparipurna kannya pembentukan Propinsi Tapanuli serta menyampaikan kecamankecaman terhadap DPRD Sumatera Utara. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan para pengunjung rasa mendorong petugas kepolisian yang menjaga pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara dan memaksa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara, karena banyaknya massa yang melakukan aksi dorong maka petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara tidak sanggup menahan dorongan massa sehingga massa dapat masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara dengan cara mendobrak pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara sampai retak, pecah dan terbuka, kemudian secara bersama-sama massa pengunjung rasa memasukkan peti mati ke ruang rapat paripurna, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama-sama dengan para pengunjung rasa lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu masuk ke dalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli dan massa pengunjung rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di dalam ruang sidang paripurna padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjung rasa lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu mengakibatkan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Drs. H. Abdul Aziz Angkat, MSP tercerai berai dan sidang tidak dapat dilanjutkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 146 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING ALIAS NUEL bersama-sama dengan para pengunjung rasa lainnya yang terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 10.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan yaitu di gedung DPRD Tingkat I Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sah, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009 Terdakwa sebagai mahasiswa dan juga ditunjuk sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli mengetahui bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 akan dilaksanakan aksi di Gedung DPRD Sumatera Utara di Medan dengan tujuan untuk menekan dan mendesak DPRD Sumatera Utara untuk menandatangani rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli, selanjutnya Terdakwa memimpin dan mengorganisir para mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli yang tidak dapat disebutkan lagi satu persatu sekira pukul 22.00 Wib berangkat ke Medan dengan menggunakan 19 (sembilan belas) unit Bus Karya Agung, 1 (satu) unit bus Ramayana Karya dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit Bus Makmur dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi sekitar 350 orang. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dan para mahasiswa Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli yang tidak dapat disebutkan lagi satu persatu tiba di kampus Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 9 Medan dan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan para mahasiswa tersebut sudah berkumpul dan selanjutnya bersama-sama berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa spanduk diantaranya bertuliskan PARIPURNA ATAU MATI dan poster HIDUP PROTAP yang terbuat dari kertas karton menuju kantor DPRD Sumatera Utara.

Sesampainya di gedung DPRD Sumatera Utara Terdakwa langsung bergabung dengan massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkumpul di tangga pintu masuk gedung DPRD Sumut sambil berteriak-teriak supaya dilakukan sidang paripurna pengesahan pembentukan Propinsi Tapanuli yang juga membawa spanduk dan poster mendesak diparipurnakannya pembentukan Propinsi Tapanuli serta menyampaikan kecaman-kecaman terhadap DPRD Sumatera Utara dan mengucapkan yel-yel antara lain HIDUP PROTAP sehingga massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu semakin terbakar semangatnya untuk menekan dan mendesak Ketua DPRD Sumatera Utara agar memparipurnakan pembentukan Propinsi Tapanuli. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan para pengunjung rasa mendorong petugas kepolisian yang menjaga pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara dan memaksa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara, karena banyaknya massa yang melakukan aksi dorong maka petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara tidak sanggup menahan dorongan massa sehingga massa dapat masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara dengan cara mendobrak pintu masuk gedung DPRD Sumatera Utara sampai retak, pecah dan terbuka, kemudian secara bersama-sama massa pengunjung rasa memasukkan peti mati ke ruang rapat paripurna, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama-sama dengan para pengunjung rasa lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dapat disebutkan satu persatu masuk ke dalam ruang sidang paripurna sambil berteriak-teriak mencari Ketua DPRD Sumatera Utara untuk menuntut segera dilakukan rapat paripurna dewan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010



tentang persetujuan pembentukan Propinsi Tapanuli dan massa pengunjuk rasa melakukan pengrusakan fasilitas yang ada di dalam ruang sidang paripurna, padahal pada saat itu sedang dilaksanakan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, karena ruang sidang dikuasai oleh Terdakwa bersama-sama dengan massa pengunjuk rasa lainnya terdiri dari unsur mahasiswa maupun massa pendukung pembentukan Propinsi Tapanuli yang tidak dikenalnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu mengakibatkan sidang paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Drs. H. Abdul Aziz Angkat, MSP tercerai berai dan sidang tidak dapat dilanjutkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING alias NUEL bersama-sama dengan Mahasiswa lainnya serta massa pengunjuk rasa pendukung Protap (berkas terpisah) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan membubarkan sidang badan pembentuk undang-undang atau badan perwakilan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING alias NUEL selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1775/Pid.B/2009/PN.Mdn., tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING alias NUEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana : TURUT SERTA DENGAN KEKERASAN M
MEMBUBARKAN SUATU SIDANG BADAN PEMBENTUK UNDANG-
UNDANG ;

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun
Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi
sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor :
779/PID/2009/PT.MDN., tanggal 11 Januari 2010 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober
2009 Nomor : 1775/Pid.B/2009/PN.Mdn. sekedar mengenai
kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan,
sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN
TOBING ALIAS NUEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta
membubarkan Sidang Badan Perwakilan Rakyat Daerah" ;
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi
sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor
64/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2010 Jaksa/
Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan
Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor
70/Akta.Pid/2010/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2010 Terdakwa melalui Kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2010 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 dan Terdakwa melalui Kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan yakni kerusakan pada gedung DPRD Sumatera Utara yang diakibatkan dari tindakan anarkis yang dilakukan para pengunjung rasa yang salah seorangnya adalah Terdakwa yang menimbulkan kerugian materil sebesar ± Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara juga tidak memperhatikan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010



perbuatan Terdakwa dan para pengunjung rasa lainnya yang tidak menghormati Lembaga Tinggi Negara yang mengakibatkan bubarnya persidangan yang telah dijadwalkan oleh Badan Pemerintah atau Badan Perwakilan Rakyat dan juga perbuatan Terdakwa yang bertindak anarkis pada saat menyampaikan aspirasi dan pendapat, sebagai seorang intelektual yang seharusnya menjadi teladan pelajar/mahasiswa lain.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal pemidanaan atau menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding terkesan ragu-ragu dalam membuat pertimbangan hukum yakni:

- Disatu pihak Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan kekerasan membubarkan suatu sidang badan pembentuk undang-undang" sementara dilain pihak Majelis Hakim Tinggi membuat pertimbangan hukum dengan mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan hanya ikut-ikutan saja, Terdakwa sendiri tidak mengerti dan tidak tahu sama sekali tentang akan terjadinya demo anarkhis, dan tidak pernah sebelumnya ikut-ikutan dalam pertemuan sebelum berangkat demo pada tanggal 3 Februari 2009 ;
- Bahwa dilain pihak Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa hendaknya harus bersifat mendidik, sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya diri Terdakwa sendiri, akan tetapi dilain pihak Majelis Hakim memutus menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Bahwa lama hukuman tersebut menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan hukuman yang berat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya diri Terdakwa sendiri mengingat apabila Majelis Hakim memberi pertimbangan atas dasar hukuman yang bersifat mendidik ;
- Bahwa benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang mengatakan



bahwa perbuatan Terdakwa adalah wajar dalam alam demokrasi sekarang ini, yang bertujuan untuk menyampaikan tuntutan nya asalkan ada izin yang berwenang ;

- Bahwa benar demo pada tanggal 3 Februari 2009 di Gedung DPRD Sumatera Utara tersebut (yang mana Terdakwa sebagai salah satu peserta demo) telah mendapat izin dari pihak yang berwajib, dan dengan demikian sepantasnyalah apabila Majelis Hakim memutuskan Terdakwa tidak bersalah sebagai konsekuensi dari pertimbangan hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah wajar dalam alam demokrasi sekarang ini, yang bertujuan untuk menyampaikan tuntutan nya asalkan ada izin yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam putusannya, maka sepantasnyalah putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengambil putusan yang adil yakni membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Bahwa dalam membuat pertimbangan hukum yang tentunya akan bermuara pada putusan akhir, maka Majelis Hakim tidak sepantasnya bersikap ragu-ragu.

Bahwa apabila diteliti secara seksama fakta persidangan pada tingkat pertama, maka secara jelas akan dapat ditemukan bahwa tidak ada satu buktipun yang secara meyakinkan yang membuktikan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan melanggar Pasal 146 KUHPidana jo Pasal 55 seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pembedaan tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya



suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

- **Judex Facti** (Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan) telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi ternyata putusan Pengadilan Tinggi Medan perlu diperbaiki pada amarnya sekedar mengubah mengenai istilah Badan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan **Judex Facti** dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai penyebutan istilah Badan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 146 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **I. JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** dan **II. Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING als NUEL** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Nomor : 779/PID/2009/PT.MDN. tanggal 11 Januari 2010 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1775/Pid.B/2009/ PN.Mdn, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2009, sekedar mengenai penyebutan istilah Badan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL NATANAEL LUMBAN TOBING ALIAS NUEL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan ikut serta membubarkan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 06 April 2010** oleh **Moegihardjo, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Prof. Dr. Komariah E.Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/Penuntut Umum dan II. Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E.Sapardjaja, S.H**

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 612 K/Pid.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)